



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 28/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/I/TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;


6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 20/PP.05.1-BA/1112/KIP-Kab/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Penetapan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta Pemilu dan pelaksana kampanye dapat menggunakan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 17 Januari 2019



SANUSI

**PENETAPAN TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DAN PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**

NO	KABUPATEN	LOKASI LAPANGAN KAMPANYE RAPAT UMUM	KET
1	ACEH BARAT DAYA	Lapangan Bola Kaki Guhang Blangpidie	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 17 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,



SANUSI

**PENETAPAN TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN PEMILIHAN (DPR RI) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)**

NO	KABUPATEN	LOKASI LAPANGAN KAMPANYE RAPAT UMUM	KET
1	ACEH BARAT DAYA	Lapangan Bola Kaki Pante Pirak Susoh	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 17 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,



**PENETAPAN TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NO	KECAMATAN	LOKASI LAPANGAN KAMPANYE RAPAT UMUM	KET
1	BABAHROT	Lapangan Bola Kaki Pantee Rakyat	
2	KUALA BATEE	Lapangan Bola Kaki Gampong Pasar Kota Bahagia	
3	JEUMPA	Lapangan Bola Kaki Gampong Cot Mane	
4	BLANGPIDIE	Lapangan Bola Kaki Persada Blangpidie	
5	SUSOH	Lapangan Pulau Kayu	
6	SETIA	Lapangan Bola Kaki Gampong Lhang	
7	TANGAN-TANGAN	Lapangan Bola Kaki Gampong Gunung Cut	
8	MANGGENG	Lapangan Bola Kaki Manggeng Tengku Peukan	
9	LEMBAH SABIL	Lapangan Meunasah Sukon Lembah Sabil	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 17 Januari 2019

(Signature) KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,



(Signature) SANUSI